

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN  
KEPALA DESA MOTILANGO KECAMATAN  
TIBAWA KABUPATEN GORONTALO**

Oleh :

**MANDRAN R. ABJUL  
H.11.18.149**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN  
KEPALA DESA MOTILANGO KEC. TIBAWA KAB.  
GORONTALO**

**OLEH :**


**MANDRAN R. ABJUL  
NIM :H.11.18.149**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 03 SEPTEMBER 2022

Menyetujui:

**PEMBIMBING I**

  
**Imam, S.H.,M.H.**  
NIDN: 0924098401

**PEMBIMBING II**

  
**Yeti S Hasan, S.H.,M.H**  
NIDN: 0906118803

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MOTILANGO KEC. TIBAWA KAB. GORONTALO

OLEH:  
MANDRAN R. ABJUL  
NIM : H.11.18.149

#### SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 06 SEPTEMBER 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H.  | Ketua (.....)   |
| 2. Vicky Ikbarahim, S.H., M.H. | Anggota (.....) |
| 3. Saharuddin, S.H., M.H.      | Anggota (.....) |
| 4. Ilhan, S.H., M.H.           | Anggota (.....) |
| 5. Yeti S Hasan, S.H., M.H.    | Anggota (.....) |

Mengetahui,  
Fakultas Hukum

  
DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.  
NIDN : 0906037503

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

**Nama** : Mandran R. Abjul  
**NIM** : H.11.18.14.9  
**Konsentrasi** : Hukum Tata Negara  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MOTILANGO KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Salam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 31 Agustus 2022

embuat pernyataan

  
Mandran R. Abjul  
**Nim : H.11.18.149**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penuliis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, ***”Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo”***, sesuai dengan yang di rencanakan. Skripsi ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, yaitu Ayahanda RADEN ABJUL dan Ibunda HAURIA MANJO yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang;
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E, M.AK, Selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar Ladjoke M.Si, Sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH, MH Selaku Dekan Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Saharudin S.H, M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Suardi Rais, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;



7. Bapak Jupri, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling , S.H, M.H Selaku Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Bapak Ilham, SHi.,MH, Selaku Pembimbing I, Yang Telah Membimbing Penulis Selama Mengerjakan Skripsi Ini;
10. Ibu Yeti S. Hasan, SH.,MH, Selaku Pembimbing II, Yang Telah Membimbing Penulis Selama Mengerjakan Skripsi Ini;
11. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
12. Saudara-Saudara Tercinta (Meisten Abjul dan Raistin Abjul) Terimah Kasih Telah Mendukung Serta Memberikan Motifasi Dan Doa Hingga Akhir Penyelesaian Studi Ini;
13. Seluruh Rekan-Rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
14. Semua Yang Telah Membantu Penulis Dalam Penyelesaian Skripsi Ini;

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan Skripsi lebih lanjut. Semoga Penulis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 31 Agustus 2022

Penulis,

**Mandran R. Abjul**  
**Nim : H.11.18.149**

## ABSTRAK

**Mandran R. Abjul, Nim H.11.18.149, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo” Dibimbing Oleh : Pembimbing I Bapak Ilham. Dan pembimbing II Ibu Yeti S. Hasan Fakultas Hukum, Program Studi : Ilmu Hukum. Universitas Ichsan Gorontalo.**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Esensi dalam penelitian hukum empiris mengkaji suatu fenomena hukum berdasarkan aturan-aturan atau kaidah hukum yang berlaku pada saat ini diruang lingkup masyarakat luas khususnya di Indonesia. Penelitian Ini bertujuan: 1. Untuk Mengetahui proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. 2. Untuk Mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

Rekomendasi penelitian ini, disarankan: 1. Seharusnya panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Gorontalo secara menyeluruh agar dapat mencegah terjadinya sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan berakibat di cabutnya Surat Keputusan Bupati Gorontalo tentang pengangkatan kepala desa terpilih di Desa Motilango Kecamatan Tibawa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo. 2. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa memberikan pengaturan hukum yang jelas mengenai penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di pengadilan sebagaimana Undang-undang pemilihan legislatif dan Undang-undang pemilihan umum yang mengatur penyelesaian sengketa pemilihan di pengadilan dan Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci: Pengawasan Penyelenggara Pemilihan PILKADES**



## **ABSTRACT**

***Mandran R. Abjul, Nim H.11.18.149, "Dispute Resolution of the Election Results of Motilango Village Head, Tibawa District, Gorontalo Regency" Supervised by : Supervisor I Mr. Ilham. And supervisor II, Mrs. Yeti S. Hasan, Faculty of Law, Study Program: Legal Studies. Ichsan University, Gorontalo.***

*The type of research used is empirical legal research. The essence of empirical legal research examines a legal phenomenon based on the rules or legal rules currently in force in the wider community, especially in Indonesia. This study aims: 1. To find out the process of resolving disputes over the election results of the Motilango Village Head, Tibawa District, Gorontalo Regency. 2. To find out what factors are obstacles in resolving disputes over the election results of the Motilango Village Head, Tibawa District, Gorontalo Regency.*

*The recommendations for this research are as follows: 1. The election committee and the election supervisory committee should conduct guidance and socialization of the implementation of village head elections in Gorontalo Regency as a whole in order to prevent disputes that arise in the implementation of village head elections and result in the revocation of the Gorontalo Regent's Decree regarding the appointment elected village head in Motilango Village, Tibawa District by the Gorontalo State Administrative Court. 2. It should be in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Minister of Home Affairs Regulation Number 112 of 2014 concerning Election of Village Heads and Gorontalo Regency Regional Regulations Number 4 of 2020 concerning Village Head Elections provides clear legal arrangements regarding the settlement of Village Head election disputes in court as the legislative election law and general election law which regulates the settlement of election disputes in court and the Constitutional Court.*

***Keywords: Escort of Election Organizers of PILKADES***



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Umum Kewenangan .....	8
2.2 Pengertian Penegakan Hukum .....	10
2.3 Kewenangan Desa.....	11
2.4 Pemerintah Desa .....	14
2.5 Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang- Undang .....	19
2.6 Pengertian Sengketa.....	20
2.7 Kerangka Pikir .....	24
2.8 Definisi Oerasional .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2 Objek Penelitian .....	26
3.3 Lokasi Penellitian.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	27

3.5 Populasi dan Sampel .....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.7 Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara.....	29
4.2. Proses Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Motilongo Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.....	33
1.3. Faktor-faktor terjadinya sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Motilongo Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dibagi atas daerah Provinsi,dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya didalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan<sup>1</sup>

Dalam setiap kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa/kelurahan. Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masa hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI), serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur didalam Undang-Undang. Saat ini, desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan paling bawah (bukan kedudukanya) dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan

---

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat(1)Undang-Undang Dasar Negara F

kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara kesatuan yang berbentuk republik ini terbentuk. Struktur sosial, masyarakat adat, hukum adat, nilai-nilai lokal yang dikembangkan telah menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan bersama dikalangan warganya.<sup>3</sup>

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota. Desa juga memiliki kesatuan untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Untuk menjalankan fungsi kewenangan desa dalam mengatur pemerintahannya, maka perlu adanya kepala desa yang dapat melaksanakan fungsi pemerintahan desa, hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa memiliki peran yang signifikan dalam mengatur berjalannya sistem pemerintahan desa sesuai dengan aturan-aturan negara yang sudah di mandatkan kepada Kepala Desa agar terciptanya desa yang independen dan berkualitas tinggi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintah desa* Jakarta: Erlangga, hlm. 72.

<sup>3</sup> <http://media.neliti.com> diakses pada tanggal 5 september 2021 Pukul: 19.46

<sup>4</sup> <http://ojs.unud.ac.id>. Diakses pada Tanggal 07 September 2021, Pukul 11.05.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014, dimana pada ketentuan Undang-Undang ini Desa diberi kewenangan khusus untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, sampai dengan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan hak asal-usul Desa itu sendiri. Begitu pula pada ketentuan Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai Kepala Desa yang menjelaskana tentang kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, serta pemberhentian Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 sampai 47. Hal inipun didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang Desa merupakan langkah awal atas suatu keberhasilan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan pada suatu desa, yang dimulai dengan pemilihan Kepala Desa sebagai salah satu bentuk demokrasi pada tingkatan Desa. Bentuk dekmokrasi ini memastikan masyarakat Desa turut serta berperan aktif dalam pemerintahan dengan cara memilih pemimpinnya secara langsung, umun, bebas, rahasia, jujur dan adil. Undang-Undang Desa juga menentukan tata cara pemilihan kepala desa serta hak dan kewajibannya dan pemberhentian kepala desa. Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 34 menganatkan bahwa “Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa”.

Pada tanggal 25 Maret 2021 telah diselenggarakan pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan jumlah calon 5(Lima) orang yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa. Setelah proses pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung telah selesai, mulai pada tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Motilango dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 28 ayat (1) panitia pemilihan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ditingkat Desa sesuai tahapan pemilihan yang ditetapkan Komisi Pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. Mengadakan Penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- d. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan pedoman yang dibuat Komisi Pemilihan;
- g. Menetapkan jadwal dan lokasi kampanya;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;



- k. Menetapkan calon terpilih;
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;  
dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai yang diatur dalam peraturan daerah ini  
dan peraturan per Undang-Undangan lainnya.

Akan tetapi setelah proses pemilihan hingga pada penetapan calon Kepala Desa terpilih ada calon yang tidak puas atas hasil yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Oleh karena itu calon yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa terpilih dengan suara terbanyak (356 suara), dilaporkan oleh salah satu calon yang memperoleh suara terbanyak ke-dua (341 suara), ke-Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo. Karena adanya dugaan pelanggaran pemilihan seperti adanya pembagian sembako kepada masyarakat desa Motilango yang dilakukan oleh calon Kepala Desa terpilih, serta adanya unsur pembiaran yang dilakukan oleh pengawas pemilihan, sehingga pelapor meminta kepada Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo untuk memberikan sanksi pembatalan kepada calon Kepala Desa terpilih, pelapor juga meminta kepada Komisi Pemilihan untuk menentukannya yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih.

Sehingga telah melahirkan putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Nomor: 36/Pts/KP-PILKADES/IV/2021 dimana dalam amar putusan tersebut menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai calon Kepala Desa terpilih. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa maka Bupati Gorontalo meniadakan putusan tersebut dengan melantik calon Kepala Desa Motilango yang memperoleh suara

terbanyak ke-dua dengan mengeluarkan keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi objek sengketa pada perkara ini adalah keputusan Bupati Gorontalo Nomor; 394/17/IV/2021 untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai ***Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut ini:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?
2. Faktor-faktor terjadinya sengketa pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor terjadinya sengketa pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan kajian dan sumbangsi pemikiran untuk masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa.
2. Secara praktis dapat menambah wawasan bagi penulis sendiri serta pembaca mengenai wacana dan realitas sosial yang terkait dengan judul penelitian , serta sebagai masukan kepada pemerintah daerah/kota dan pemerintah desa dalam mewujudkan otonomi desa yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan serta pembanding dalam penelitian lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Kewenangan**

##### **2.1.1. Asas Legalitas**

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Di dalam hukum administrasi negara yang memiliki makna.

Secara normative, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perUndang-Undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, namun di dalam praktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain.

Penerapan asas legalitas, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berbeda dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Sedangkan kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada dasarnya dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan Undang-Undang dalam praktiknya tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini karena hukum tertulis senantiasa mengandung kelemahan-kelemahan.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintah diantaranya mengenai sebagai berikut:

1. *Efektivitas*, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan
2. *Legimitasi*, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan

3. *Yiridikitas*, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas
4. *Legalitas*, syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar Undang-Undang (tertilis) dalam arti luas, bilasesuatu dijalankan dengan keadaan darurat, maka kedarutan itu wajib dibuktikan kemudian, jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat dipengadilan
5. *Moralitas*, salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat moral dan ethic umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi, perbuatan tidak semonoh, sikap kasar.

### **2.1.2 Wewenang Pemerintah**

Subtansi asas legalitas adalah wewenang, kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Mengenai wewenang itu, H.D. Stout mengatakan bahwa “wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

### **2.1.3 Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan**

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari

peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat mendefinisikan sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemerintah wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya .

## **2.2. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak yang diwujudkan dalam bentuk usaha sehingga bisa menjadi sebuah kenyataan. Soerdjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah /pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai social engineering) memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedalaman pergaulan hidup.

## **2.3 Pengertian Desa**

Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. desa adalah kesatuan masyarakat



hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berda di daerah kabupaten/ kota. Namun berbeda dengan apa yang di sampaikan oleh Geerts bahwa desa berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan diluar desa. Sedangkan landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan asas kekeluargaan, nilai-nilai luhur dalam suatu masyarakat desa.

Adapun pengertian desa menurut parah ahli anatara lain sebagai berikut:

1. Bambang Utoyo desa merupakan tempat sebagai besar penduduk yang bermata pencarian yang dibidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan.
2. R. Bintarto desa yang perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsure-unsur fisiografis, sosial ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbale balik dengan daerah lain.
3. Sutarjo Kartohadikusumo Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah dibawah camat.
4. HAW. Widjaja mengartikan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.
5. William Ogburn dan MF Nimkoff desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

6. S.D Misra Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya 50-1000 are
7. Paul H Landis adalah Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut.
  1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa.
  2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan.
  3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agrafis yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam. Sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Adapun pengertian desa menurut peraturan Undang-Undangan yakni:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

## **2.4 Pemerintah Desa**

Secara historis, pemerintah Desa dibentuk oleh masyarakat Desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat Desa biasanya yang paling utama adalah hukum(istiadat) tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi pertanian, perkebunan, pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat Desa lainnya yang merupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan masyarakat masyarakat Desa. Kehadiran pemerintah Desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi masyarakat Desa.<sup>5</sup>

Sejarah terbentuknya pemerintahan Desa merupakan cikal bakal dalam pembentukan masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia , dimana struktur sosial sejenis Desa atau masyarakat adat sangatlah memiliki peran strategis dalam pembentukan pemerintahan yang lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan Desa sebagai intitusi otonomi yang selalu mempertahankan tradisi serta kearifan lokalnya

---

<sup>5</sup> Azam Awang, 2012. *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Yogyakarta:Sinar Grafika,) hlm.49

masing-masing , menunjukan dengan tingkat keberagaman yang tinggi sehingga Desa merupakan miniature dari wujud bangsa yang paling kongkret.

Selaras dengan hal diatas, Ter Haar berpendapat bahwa Desa sejatinya sebagai Negara kecil, karena sebagai masyarakat hukum Desa memiliki semua perangkat suatu Negara misalkan: teritori, warga, aturan hukum, dan menjalankan pemerintahan didalam teritori atau wilayah berlaku aturan dalam suatu masyarakat tertentu.

Sejalan dengan berkembangannya sejarah peradaban pemerintah, Manshuri Maschab mengatakan Desa telah memberikan nuansa baru dalam sistem kenegaraan moderan, sehingga kemandirian dan kemampuan masyarakat Desa harus memperhatikan tiga aspek. *Pertama*, aspek sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan tertentu. *Kedua*, aspek ekonomi, desa suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan didalam sekitarnya. *Ketiga*, aspek politik, dimana Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam aspek ini, desa sering dirumuskan sebagai suatu kekuasaan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.<sup>6</sup>

Desa sebagai sistem pemerintahan paling kecil memberikan ruang partisipasi yang jauh lebih besar bagi masyarakat ketimbang pemerintahan ditingkat daerah atau pusat, karena masyarakat begitu dekat dengan pemimpinnya. Dengan demikian, perwujudan partisipasi masyarakat ditingkat desa merupakan

---

<sup>6</sup> Mashuri Mashab, 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM,) hlm. 1-2

syatu keharusan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan desa secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakatnya.

Dalam lingkup pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa mempunyai peran sentral dalam perkembangan suatu desa dikarenakan Kepala Desalah yang memegang tongkat pemerintahan, masyarakat serta tumbuh berkembangannya pembangunan di desa bergantung dari Kepala Desanya.

Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan Kepala Desa diatur dalam pasal 26 ayat(2) yaitu:

1. Memimpin penyelenggara pemerintah desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa<sup>7</sup>

Atas pelaksanaan tugas kewenangan tersebut, kepala desa berkewajiban memberikan pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan penyelenggaran pemerintahan desa yang ditunjukan kepada Bupati/Walikota, dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD setiap akhir tahun anggaran serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaran pemerintahan kepada masyarakat. Didalam laporan tersebut berisi laporan dari semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintahan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

### 2.4.1 Otonomi Desa

Pengertian daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri dalam hal pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Berbicara mengenai otonomi desa, sangatlah berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota, dimana otonomi yang dimiliki desa selain berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya atau bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>8</sup>Hanif Nurcholis.2005.*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta:PT.Grasindo) hlm.48



Adanya hubungan pemerintahan desa dengan pemerintahan yang ada di atasnya, menjadikan desa sebagai bagian integral dari Negara yang menjalankan sejumlah kewajiban. Dimana otonomi desa bukan hanya sebatas swadaya masyarakat, tetapi juga mengenai persoalan pemerataan dan keadilan hubungan antara pemerintah tingkat atas dengan desa. Sehingga pemerintah desa mempunyai kewajiban dan tanggungjawab kepada masyarakat desa.

Adanya pengakuan dari pemerintah menjadikan desa sebagai daerah otonomi sekaligus menguatkan sistem desentralisasi didalam Negara kesatuan, maka perlu adanya keleluasaan yang diberikan kepad desa melalui kewenangan yang diberikan melalui skema desentralisasi politik, yakni sebagai kebijakan yang yang diberikan kepada desa. Sjahid ini desentralisasi dianggap perlu untuk didorong sampai pada level desa, dimana distribusi kewenangan mengatur tidak hanya pada tingkatnya Kabupaten/kota.

#### **2.4.2 Kewenangan Desa Menurut Undang-Undang Desa**

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan sebagai wujud dari penerapan otonomi desa, maka pemerintah pusat secara berjenjang sesuai dengan hierarkinya melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah desa. Pada dasarnya kewenangan dapat diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang sah untuk mengatur dan mengurus kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa sesuai kondisi dan sosial adat budaya lokal setempat. Kewenangan itu akan memperkuat posisi dan eksistensi subjek pemilik kewenangan itu untuk secara leluasa mengelola urusan administrasi dan juga merupakan instrument administrative otonomi dalam mengambil keputusan.

Kebutuhan kewenangan pemerintah desa tidak lain untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga desa sendiri serta untuk memperkecil intervensi pemerintah di atasnya dalam urusan rumah tangga desa. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa itu sendiri, baik itu membuat atau menetapkan suatu kebijakan maupun untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan pada kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat lokal setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa adapun kewenangan yang dimiliki desa, yaitu:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul, kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat
2. Kewenangan lokal berskala desa, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa
3. Kewenangan yang ditugaskan pemerintah desa dan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota<sup>9</sup>

## **2.5 Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang**

---

<sup>9</sup> *Ibid*

Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi yang mengacu pada nilai normative konstitusi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Meriam Budiardjo, bahwa ciri khas demokrasi adalah konstitusional adalah bahwa pemerintahan yang demokrasi adalah pemerintahan yang terbatas pada kekhasannya dan tidak dibenarkan pada tindakan-tindakan sewenang-wenang.<sup>10</sup> Proses pemilihan Kepala Desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan demokratisasi pada tingkatan desa dengan melibatkan segenap masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya.

## **2.6 Pengertian Sengketa**

Secara defenitif sengketa merupakan suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan masyarakat muncul hukum yang berusaha untuk meminimalisir berbagai macam benturan kepentingan dalam masyarakat. Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan “*Ubi Societas Ibi Ius*” artinya, dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum.

### **2.6.1 Bentuk penyelesaian sengketa menurut Undang-undang**

Dalam konteks pemilihan kepala desa, sengketa di bagi menjadi dua bagian yakni, sengketa yang bersifat administratif dan sengketa yang sifatnya hasil pemilihan. Mengacu pada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase

---

<sup>10</sup>Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya* (Yogyakarta:Total Media,2013)Hal.20

dan alternative penyelesaian sengketa adapun beberapa jenis penyelesaian sengketa sebagai berikut:

a. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu ( klien) dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan kebutuhan kliennya.

b. Negosiasi

Kegosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan pada pihak yang bersengketa

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa.

d. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang memberikan bantuan berupa alternative-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.

Sehubungan dengan beberapa bentuk penyelesaian sengketa diatas, terjadinya konflik terkait dengan penyelesaian sengketa Kepala Desa, kita dapat mengacu pada pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Desa yang berbunyi:

1. Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak;
2. Panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa terpilih;
3. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada badan permusyawaratan desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Badan permusyawaratan desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada bupati/walikota;
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota.
6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).<sup>11</sup>

### **2.6.2 Objek Sengketa Pemilihan Kepala Desa**

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang *Desa*.


Memperhatikan berbagai perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, mulai dari Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan-peraturan lain yang daya berlakunya pada lingkup daerah seperti peraturan daerah atau peraturan Bupati/Walikota, maka dari itu semua legislasi dan regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat aturan hukum yang mengatur secara khusus sampai ke hal teknis bagaimana peran serta pengadilan dalam penyelesaian mampu memberi kejelasan dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil suara pemilihan Kepala Desa diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh Bupati/Walikota sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Dengan kata lain, Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa belum mengatur bagaimana sengketa yang bersumber dari proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, apabila diperiksa, diadili, dan diputus oleh lembaga pengadilan. Demikian pula Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, juga tidak mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa baik menyangkut proses maupun hasil.

Namun, sebagaimana amanat pasal 46 Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No.112 Tahun 2014, dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, upaya penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa dibagi dua yakni menyangkut proses dan hasil.

## 2.7. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada bentuk skema di bawah ini:



## 2.8 Definisi Operasional

1. Penyelesaian adalah usaha mencari penjelsan atau jawaban setiap masalah yang di hadapi.
2. Sengketa adalah Perselisihan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, kelompok dengan perusahaan,perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, antara negara dengan negara lainnya
3. Hasil adalah menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan input secara fungsional.
4. Pemilahan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang suatu jabatan.
5. Kepala Desa Merupakan penjabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Undang-Undang Desa Adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembnag dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

## BAB III



## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Esensi dalam penelitian hukum empiris mengkaji suatu fenomena hukum berdasarkan aturan-aturan atau kaidah hukum yang berlaku pada saat ini di ruang lingkup masyarakat luas khususnya di Indonesia.<sup>12</sup>

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan isu, problem atau masalah yang dibahas, di kaji dalam riset sosial maka dari itu dalam penelitian ini, penulis harus menentukan objek penelitian dengan baik. Objek merupakan sasaran atau yang tindak dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, sasaran dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu tahap yang begitu penting di dalam sebuah penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas baik menyangkut permasalahan dari objek penelitian itu sendiri maupun lokasi atau tempat/wilayah dimana penelitian akan berlangsung. Sesuai dengan judul, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mendapat data serta laporan yang akurat dalam penyusunan Skripsi ini.

---

<sup>12</sup> Ihaaq, 2017, *Metode penelitian hukum*, bandung, alfaberta, ham 66

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

1. Data Primer adalah data yang di dapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti, yaitu pihak-pihak yang menjadi sasaran utama oleh peneliti yang berada Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada

### **3.5. Populasi Dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi yaitu seluruh jumlah dari satuan ataupun individu yang karakteristiknya akan diteliti dan satuan ataupun individu tersebut bisa dikatakan adalah unit analisis seperti orang-orang, institusi-institusi, dan lain sebagainya.

#### **2. Sampel**

Sampel Yaitu bagian dari sebuah populasi yang karakteristiknya akan diteliti.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
2. Setda Bagian Hukum Kabupaten Gorontalo

Total jumlah sampel adalah 2 orang

### **3.6 Teknik Pengumpulan data**

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan dan pengumpulan data langsung dilokasi penelitian berupa wawancara langsung yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan yaitu melalui penelusuran peraturan peundang-undangan, dokumen-dokumen serta buku-buku ilmiah yang menjadi objek yang akan diteliti.
2. Teknik waeancara, yaitu pengumpulan data secara langsung melalui Tanya jawab dengan wawancara tidak berstruktur untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3.7 Teknik dan Analisa Data**

Setelah data yang dikumpulkan dianggap sudah memadai untuk menarik sebuah kesimpulan, maka dilakukan proses analisis data dengan teknik analisis kualitatif, dimana semua data diuraikan serta diklasifikasikan berdasarkan pemaknaan dari setiap kata untuk menarik sebuah kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Pengadilan Tata Usaha Negara**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/X/2018. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berkedudukan di Jalan Prof. Aloe Saboe, Bone Bolango Gorontalo Kode Pos 96128. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat. Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo meliputi 5 Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Gorontalo yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato.

Sejak beroperasi pada tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah mengalami tiga kali pergantian pucuk pimpinan dan saat ini dipimpin oleh Bapak Sugiyanto, S.H., M.H.

##### **4.1.2 Tugas Pokok (Bidang Yustial) & Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo (PTUN Gorontalo), dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Tahun 2009 dan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll)

1. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang.
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo (PTUN Gorontalo), seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai kode etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan (Justiciabelen).
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawah aparaturnya dan lembaga pengadilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, sesuai keputusan Ketua.
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 maret 1993 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT.TUN).
6. Membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan dibidang hukum dan administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar menjadi hakim profesional.

**Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

1. Melakukan pembinaan pejabat structural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya.
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan perorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali.

Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menjadi Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum.

Proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang professional, handal serta terampil dibiangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dapat menjadi pengadilan yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.

Tabel 1: Klasifikasi Perkara PTUN

No	Jenis-Jenis Perkara (PTUN) Gorontalo
1.	<b>A. GUGATAN</b>
	- Pertanahan
	- Kepegawaian
	- Pajak
	- Perizinan
	- Lelang
	- Tender
	- HAKI
	- Badan Hukum
	- Kehutanan
	- Perumahan
	- Pemilukada
	- Partai Politik
	- KIP
	- Lingkungan Hidup
	- Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
	- Sengketa Proses Pemilihan Umum
	<b>B. PERMOHONAN</b>
	- Fiktif Positif
	- Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

#### 4.1.3 Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

##### VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO  
YANG AGGUNG”

##### MISI

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
3. Mewujudkan peradilan yang sedeharna, cepat biaya ringan dan transparan yang berbasis teknologi informasi
4. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

##### MOTTO

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

“IKHTIAR”

Independen, Komitmen, Harmonis, Transparan, Informatif, Responsif.

#### 4.2. Proses Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Motilongo Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

Tabel 2 : Jumlah perkara sengketa PILKADES PTUN Gorontalo

No.	Nomor Perkara	Tahun	Putusan
1	2/G/2019/PTUN.GTO	2019	Tidak Dapat diterima/ NO
2	3/G/2019/PTUN.GTO	2019	Tidak Dapat diterima/ NO
3	17/G/2019/PTUN.GTO	2019	Dikabulkan dan dikuatkan (Banding dan Kasasi)
4	35/G/2019/PTUN.GTO	2019	Ditolak
5	47/G/2019/PTUN.GTO	2019	Tidak Dapat diterima/ NO
NIHIL		2020	-
6	8/G/2021/PTUN.GTO	2021	Dicabut
7	9/G/2021/PTUN.GTO	2021	Dicabut
8	11/G/2021/PTUN.GTO	2021	Dicabut
9	14/G/2021/PTUN.GTO	2021	Putusan I: dikabulkan



			Putusan Banding: Ditolak dan inkraht
10	18/G/2021/PTUN.GTO	2021	Ditolak
11	19/G/2021/PTUN.GTO	2021	Putusan I: dikabulkan Putusan Banding: Ditolak dan inkraht
12	20/G/2021/PTUN.GTO	2021	Ditolak
13	28/G/2021/PTUN.GTO	2021	Putusan I: Ditolak Banding: - (sementara proses)

Sumber data: Pengadilan Tata Usaha Negara

Dari hasil wawancara, banyak atau sedikitnya jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tentang perkara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan data diatas tentang perkara Pemilihan Kepala Desa yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dari tahun 2019-2021 tidak menetap, bahkan di tahun 2020 tidak ada perkara Pemilihan kepala Desa yang masuk di pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa didasarkan amanat Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan.

---

<sup>13</sup> Hasil penelitian wawancara dengan kepala pengadilan tata usaha negara gorontalo pada hari selasa 19 juli 2022 pukul 10:15 wita

Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu: Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa didasarkan amanat Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 49 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap pertama dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Gorontalo adalah dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten selanjutnya pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan tugas Panitia Pemilihan tingkat Desa adalah:

- a. Menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ditingkat Desa sesuai tahapan pemilihan yang ditetapkan Komisi Pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

- c. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- d. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan pedoman yang dibuat Komisi Pemilihan;
- g. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Menetapkan calon terpilih;
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan per-Undang-undangan lainnya

Pemilihan Kepala Desa berbeda dengan pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan umum sepenuhnya menjadi tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk pemilihan kepala desa menjadi tugas dan wewenang panitia pemilihan.

## 2. Tahap Penetapan Pemilih

Pemilih Syarat-syarat untuk terdaftar menjadi pemilih berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

- a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;
- e. Bukan merupakan anggota TNI/Polri.

### 3. Tahap Pencalonan

Yang berhak menjadi calon kepala desa adalah penduduk desa setempat yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa Kepada tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Bagi mantan terpidana yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Mengundurkan diri dari anggota BPD dan pengurus lembaga kemasyarakatan sebelum tanggal pendaftaran; dan
- m. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba).

#### 4. Tahap Pemungutan dan Perhitungan Suara

Tahap pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

#### 5. Tahap Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon kepala desa terpilih. kemudian Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa panitia

pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat (7) hari setelah pemungutan suara. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Kepala Desa diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti dijelaskan di atas yakni: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni: “Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”

Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban bagi Bupati/Walikota apabila hal tersebut terjadi di daerah mereka. Mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya

mengatur secara singkat dan tidak merinci mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa maka diaturlah ke dalam peraturan pelaksana. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lagi-lagi belum mengatur secara rinci bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian dan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 41 ayat (7) yakni: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”

Ketentuan ini jelas belum mewadahi proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri”. Namun hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri tentang pemilihan Kepala Desa.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan nanti beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini dilakukan di luar pengadilan (diselesaikan oleh Bupati/Walikota) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution).

Istilah ADR (alternative dispute resolution) di Indonesia relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus

sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya.

Penyelesaian secara ADR (alternative dispute resolution) dapat berbentuk peradilan khusus yang dalam Undang-undang secara tegas dan resmi disebut sebagai pengadilan, dewasa ini juga banyak tumbuh dan berkembang adanya lembaga-lembaga yang meskipun tidak disebut eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili. Berdasarkan ketentuan Undang-undang, lembaga-lembaga demikian ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum, dan bahkan perkara pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat “inkracht” pada umumnya. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh sesuatu sistem pengambilan keputusan yang mengatas-namakan kekuasaan negara.

Lembaga-lembaga yang bersifat „mengadili“ tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu merupakan bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan. Beberapa di antaranya berbentuk komisi-komisi negara, tetapi ada pula yang menggunakan istilah badan ataupun dewan. Lembaga-lembaga ini, di samping bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ataupun fungsi administrasi. Fungsi regulasi dapat dikaitkan dengan fungsi legislatif menurut doktrin ‘trias-politica Montesquieu’, sedangkan fungsi administrasi identik dengan fungsi eksekutif. Karena itu, komisi-komisi negara atau lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan



mengadili ini dapat dikatakan merupakan lembaga yang memiliki fungsi campuran. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
3. Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Daerah (KID);
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
5. Ombudsman Republik Indonesia (ORI); dan
6. Dan lain-lain.

KPPU, misalnya, merupakan lembaga eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, UU memberikan kewenangan kepada lembaga pengawas persaingan usaha ini untuk bertindak sebagai penengah dan sekaligus pemutus atas setiap perselisihan mengenai persaingan usaha yang tidak sehat. Dibentuknya lembaga ini mencerminkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengendalikan sistem perekonomian Indonesia yang telah berkembang sangat bebas dan terbuka sebagai akibat kebijakan ekonomi yang diterapkan, sehingga mekanisme pengawasan yang efektif atas pelbagai bentuk persaingan usaha yang tidak sehat harus dibentuk dengan infra-struktur kelembagaan yang bersifat semi yudisial. Komisi ini bersifat independen.

Bidang penyiaran juga diperlukan badan regulasi yang tersendiri yang sekaligus bertindak sebagai administrator dan menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh lembaga penyiaran publik. Demikian pula dengan keberadaan Komisi Informasi, baik di tingkat pusat

maupun di daerah-daerah. Komisi Informasi ini dibentuk berdasarkan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Siapa saja dapat meminta kepada pejabat penyelenggara negara mengenai segala jenis informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang pejabat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dikecualikan menurut ketentuan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik itu. Undang-Undang ini menentukan bahwa segala jenis informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara adalah milik publik, kecuali yang harus dirahasiakan karena jabatan dan jenis informasi lain yang sengaja dikecualikan menurut undang-undang ini. Apabila sudah diminta sebagaimana mestinya, pejabat yang bersangkutan tetap tidak memberikan informasi itu, maka terhadap pejabat tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana dengan ancaman pidana penjara.

Contoh lain dari lembaga yang juga mempunyai kedudukan sebagai lembaga peradilan semu atau quasi pengadilan adalah Badan Pengawas Pemilu. Lembaga ini tidak disebut dengan istilah Komisi Negara, melainkan Badan. Sebelumnya, ketika pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemilu dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009, lembaga Bawaslu ini juga tidak memiliki kewenangan quasi peradilan sama sekali. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Penyelenggara Pemilu, ditentukan bahwa Badan Pengawas Pemilu ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilu dengan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi Komisi Pemilihan Umum, kecuali untuk keputusan yang terkait dengan verifikasi partai politik dan penetapan calon sebagaimana dikecualikan dari sifat „final dan mengikat“ itu menurut undang-undang.

Lembaga-lembaga quasi peradilan tersebut di atas, banyak lagi lembaga yang dapat dipandang sebagai lembaga semi atau quasi peradilan atau peradilan semu. Lembaga-lembaga quasi peradilan ini kadang-kadang dipandang sebagai lembaga yang berada dalam ranah eksekutif, bukan lembaga yudikatif. Tetapi, cara kerja dan dampak dari keberadaanya bagaimana pun juga harus tetap dipandang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman pada umumnya. Apabila dikaitkan dengan keperluan membangun suatu sistem keadilan dan peradilan yang bersifat terpadu, tidak dapat tidak fungsi lembaga-lembaga quasi peradilan ini tidak dapat dipisahkan dari cabang kekuasaan kehakiman.

Lembaga quasi-peradilan ini pada umumnya bersifat campuran dalam arti memiliki kewenangan campur-sari antara fungsi administrasi atau eksekutif, fungsi regulasi atau legislative, dan fungsi mengadili atau yudikatif. Kadang-kadang campuran 2 fungsi dan kadang-kadang ada juga yang campuran 3 fungsi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), misalnya, diberi kewenangan oleh UU untuk membuat regulasi dalam rangka menjabarkan ketentuan undang-undang sebagai „legislative acts“. Pada saat yang bersamaan, KPPU juga diberi kewenangan oleh UU untuk melaksanakan sendiri atau menjadi administrator langsung semua ketentuan undang-undang dan termasuk peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri dalam rangka pengawasan persaingan usaha yang sehat. Tetapi, KPPU juga ditentukan oleh UU merupakan lembaga yang harus berdiri sebagai pengadilan untuk memeriksa sengketa persaingan usaha dan memberi kesempatan para pihak untuk membuktikan atau pun membela diri dengan kontra bukti, serta menjatuhkan sanksi yang mengikat bagi pihak yang terbukti bersalah. Dengan

demikian, lembaga ini jelas memiliki fungsi campuran, mulai dari sebagai regulator, administrator, dan bahkan adjudicator yang bersifat quasi-yudisial.

Mekanisme penyelesaian sengketa pilkades hanya mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Bupati/Walikota. Dengan kata lain, Undang-undang Desa belum memberikan bagaimana penyelesaian sengketa yang bersumber dari proses penyelesaian pemilihan Kepala Desa, apabila di periksa, diadili, dan diputus oleh lembaga peradilan. Demikian pula, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga tidak mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pilkades baik menyangkut proses maupun hasil. Namun, sebagai amanat Pasal 46 Peraturan Pemerintah tersebut menteri dalam negeri telah mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 112 Tahun 2014, dimana dalam Permendagri ini upaya penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di bagi menjadi dua yakni menyangkut proses dan hasil. Pasca berlakunya Permendagri ini dapat disimpulkan bahwa sengketa pemilihan Kepala Desa yang menyangkut proses pemilihan diselesaikan secara mandiri oleh panitia pemilihan, dimana sifat putusannya bersifat final dan mengikat. Sedangkan sengketa pemilihan Kepala Desa menyangkut perhitungan hasil suara diselesaikan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak usulan pengesahan diterima oleh Bupati/Walikota.

Hasil penelitian penulis di Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Gorontalo terdiri dari dua bentuk penyelesaian, yaitu:

### 1. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Diluar Pengadilan (*Non Litigasi*)

Proses penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di selesaikan oleh panitia pengawas pemilihan yang terdiri dari unsur kepolisian, unsur tentara, kejaksaan, unsur pengawai Setda Kabupaten dan unsur dari masyarakat, untuk lebih jelasnya di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa panitia pengawas pemilihan Kepala Desa melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak. Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa: “pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa serentak dapat di laporkan oleh masyarakat ataupun calon Kepala Desa kepada panitia pengawas”. Ayat (3) menjelaskan bahwa “laporan sebagaimana dimaksud di sampaikan kepada panitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat kecamatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran”. Kemudian ketentuan selanjutnya ayat (6) menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktuyang di tentukan panitia pengawas tidak dapat menyelesaikan laporan pengaduan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepada desa serentak maka panitia pengawas pemilihan kepala desa meneruskan laporan pengaduan pelanggaran tersebut kepada panitia pengawas pemilihan tingkat kabupaten. Panitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat kabupaten selanjutnya menindak lanjuti laporan pengaduan yang di teruskan dari panitia pengawas pemilihan tingkat kecamatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan. (Pasal 47 ayat (1)).

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan secara mediasi atau penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa secara ADR (*alternative dispute resolution*), yaitu penyelesaiannya dapat berbentuk peradilan khusus yang dalam undang-undang secara tegas dan resmi disebut sebagai pengadilan, dewasa ini juga banyak tumbuh dan berkembang adanya lembaga-lembaga yang meskipun tidak disebut eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 ayat (6) dijelaskan bahwa: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni: “Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lagi-lagi belum mengatur secara rinci bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 41 ayat (7) menjelaskan bahwa: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan

perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”. Kemudian Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa: “pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala desa serentak dapat di laporkan oleh masyarakat ataupun calon kepala kepala desa kepada panitia pengawas”. Ayat (3) menjelaskan bahwa “laporan sebagaimana dimaksud di sampaikan kepada panitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat Kecamatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran”. Kemudian ketentuan selanjutnya ayat (6) menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu yang di tentukan panitia pengawas tidak dapat menyelesaikan laporan pengaduan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak maka panitia pengawas pemilihan kepala desa meneruskan laporan pengaduan pelanggaran tersebut kepada panitia pengawas pemilihan tingkat kabupaten. Panitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat kabupaten selanjutnya menindak lanjuti laporan pengaduan yang di teruskan dari panitia pengawas pemilihan tingkat kecamatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan. (Pasal 47 ayat (1)).

Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka metode penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di selesaikan secara secara ADR (alternative dispute resolution).

Lembaga-lembaga demikian ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum, dan bahkan perkara pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final

dan mengikat (final and binding) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat “inkracht” pada umumnya. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh sesuatu sistem pengambilan keputusan yang mengatas-namakan kekuasaan negara.

## 2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (*Litigasi*).

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Gorontalo juga di selesaikan melalui jalur pengadilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2021 yaitu gugatan yang di lakukan salah satu calon kepala desa saudara M.JUFRI BADUDIN (calon kades nomor urut 5), yang tertuang dalam perkara nomor 19/G/2021/PTUN.GOT. Dalam putusan nomor 19/G/2021/PTUN.GTO. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Gorontalo Nomor: 394/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021.

Penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo juga menjelaskan bahwa:

“Dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa telah dilaksanakan sebagaimana metode yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020, tetapi para pihak calon kepala desa melakukan upaya hukum melalui pengadilan Tata Usaha Negara adalah hal yang sah-sah saja”.<sup>14</sup>

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan pada hasil keputusan perhitungan suara

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan setda bagian hukum Kabupaten Gorontalo pada hari Kamis 28 Juli 2022



dalam pilkades yang kemudian di legal formal-kan dalam SK BPD di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk SK pelantikan kepala desa terpilih oleh Bupati. Dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri masih terdapat pandangan bahwa sengketa pemilihan kepala desa menjadi sebuah legal grey area, karena meskipun didasarkan yurisprudensi MA nomor 432/K/TUN/2003, yang menegaskan bahwa hasil pemilihan kepala desa tidak termasuk kedalam pengertian KTUN, akan tetapi dalam praktik masih terdapat beberapa putusan peratun yang membatalkan hasil pilkades.

Argumentasi yang menyatakan bahwa sengketa pemilihan kepala desa bukan termasuk kewenangan peratun diantaranya didasari pendapat bahwa tindakan kepala daerah in causa Bupati/Walikota mengangkat atau melantik kepala desa terpilih bukan sedang berada dalam kapasitasnya/ kedudukannya sebagai pejabat TUN melainkan dalam kapasitasnya sebagai organ tata Negara. Namun pendapat ini tidak pernah mampu menjelaskan apakah seandainya tindakan Bupati/Walikota berada dalam ranah hukum tata Negara maka apakah ia menjadi lepas dari pertanggung jawaban hukum. Penetapan kepala desa terpilih oleh Bupati/Walikota sebagai tindakan hukum tata Negara didasari pemahaman bahwa criteria objek sengketa TUN adalah tindakan hukum administrasi dimana salah satu elemen tindakan hukum administrasi adalah adanya kebebasan kehendak/niat (*will/wisjheid*) dari pejabat TUN untuk melaksanakan tindakan hukum administrasi dimana salah satu elemen tindakan hukum administrasi.

#### **4.3 Faktor-faktor terjadinya sengketa hasil pemilhan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.**

Pemilihan kepala desa merupakan suatu hal yang dilaksanakan di setiap Desa. Merupakan suatu proses rutinitas pergantian pemimpin Desa. Kepala Desa merupakan pemimpin Desa, masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan. Persoalan demokrasi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa tidak sekedar mengukur partisipasi masyarakat, tetapi pemerintah sebagai penyelenggara negara mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang baik.<sup>15</sup>

Pemilihan Kepala Desa dalam demokrasi telah menganjurkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Tujuan diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa agar masyarakat bisa memilih pemimpin daerah dengan keinginannya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Selain itu, pemilihan kepala desa juga merupakan pesta demokrasi tingkat desa, dimana masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dalam membangun desa. Desa Motilango terdapat Lima(5) calon Kepala Desa terpilih yang lolos seleksi, dengan segala visi dan misi yang mereka perhatikan dalam perebutan yang mereka perhatikan dalam merebut suara pemilih, sebelum berlangsungnya pemilihan, fenomena *Money* politik di Desa Motilango sangat kuat. Ada salah satu calon melakukan *Money* Politik, dengan bermodalkan dana yang cukup besar, gejala yang paling banyak dijumpai menjelang pemilihan kepala Desa seperti membagikan sembako sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan.

---

<sup>15</sup> Amirullah Umar, 2014. "Demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, hlm. 112.

Pada saat menjelang proses pemilihan, sering ditemukan ada calon yang melakukan *Money* politik dan mengakibatkan terjadinya sengketa pemilihan kepala desa.

Adapun faktor penyebab terjadinya sengketa Pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

#### **4.3.1 Money Politik**

Arti dari Money Politic (politik uang) sebagai suatu istilah, dipahami dalam konteks yang berbeda-beda, di dunia Internasional, tergantung kepada berbagai macam faktor seperti lingkungan politik atau suasana pemilihan yang ada di setiap Negara. Dengan kata lain, money politic memiliki sejumlah definisi, tergantung konteks ia diaplikasikan. Misalnya, Flores (2000) menyebutkan apa yang didefinisikan sebagai money politic di Amerika Serikat, money politic dipahami dalam konteks sumbangan uang dalam jumlah banyak kesuatu partai politik atau calon Presiden/Gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis sang donator dengan cara mempengaruhi tindakan atau kebijakan pemerintah jika calon Presiden/Gubernur yang disumbangnya menjadi penguasa pucuk pimpinan jabatan politik.<sup>16</sup>

Sementara itu, untuk kasus Money politic di Indonesia, Teten Masduki yaitu seorang aktifis dan politisi Indonesia (2004) menyebutkan bahwa money politic berbeda dengan ongkos politik (political cost). Money politic menurutnya ialah pemberian uang, atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sedangkan biaya politik (politic cost) misalnya biaya kampanye yang dikeluarkan oleh seorang calon untuk memenangkan suatu jabatan, biaya sang calon mengadakan pertemuan dengan

---

<sup>16</sup> <https://news.okezone.com/read/2016/09/07/18/1483184/politik-uang-dalampemilihan-presiden-as-dan-indonesia>, di akses pada tanggal 8 Oktober 2022, pukul 15.47.

tamu dan para pendukungnya atau bila si calon datang ke suatu tempat untuk berkampanye untuk kemenangannya dapat dikatakan ini adalah money politic, atau biaya, atau ongkos politik. Biaya atau ongkos politik memiliki aturan yang kesemuanya berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Artinya aliran dana yang digunakan jelas dan merujuk kepada tata aturan sebagaimana yang telah diatur oleh PP No. 6 Tahun 2005.<sup>17</sup>

*Money politic* adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>18</sup>

#### **4.3.2 Bentuk-Bentuk *Money Politic***

Berbagaima macam bentuk money politic dalam pemilihan umum legislatif sehingga menjadi pengaruh di kalangan masyarakat dalam memilih anggota legislatif yang akan menjadi perwakilan rakyat, bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Berbentuk Uang (Cash Money) Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan

---

<sup>17</sup>Ibrahim Z. Fahmy Badoh Abdullah Dahlan, 2010, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.), hlm. 22.

<sup>18</sup> Thahjo Kumolo, 2015. *Politik Hukum PILKADA Serentak*, (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), hlm. 155.

<sup>19</sup> Ahmad Khoirul Umam, 2006, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail), hlm. 24.

kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.<sup>20</sup>

Dalam pemilihan, uang sangat berperan penting, *modus money politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- 1) Sarana kampanye caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- 2) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *money politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan langsung (sembako politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya, contoh nyata dari sembako politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie instan, minyak goreng, gula ataupun bahan- bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

---

<sup>20</sup> Heru Nugroho, 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), hlm 95.

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, lorong-lorong kecil (gang-gang), dan sebagainya.<sup>21</sup>

c. Berbentuk sembako

*Money politic* yang dilakukan tidak hanya uang semata akan tetapi juga dalam bentuk barang, money politic berbentuk sembako juga marak dilakukan oleh calon anggota legislatif salah satunya adalah aksi bagi-bagi beras kepada warga masyarakat yang dilakukan baik pada masa kampanye maupun di serangan pajar.

---

<sup>21</sup> Ahmad Khoirul Umam, 2006, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, hlm 24.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan di atas , maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Gontalo dilakukan melalui panitia pengawas pemilihan kepala desa yang diatur dalam Pasal 44 Pesssraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa panitia pengawas pemilihan kepala desa melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa: “pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala desa serentak dapat di laporkan oleh masyarakat ataupun calon kepala kepala desa kepada panitia pengawas”. ayat (3) menjelaskan bahwa “laporan sebagaimana dimaksud di sampaikan kepada penitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat kecamatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran”.
2. Kendala yang dihadapi panitia pemilihan dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo adalah sifat masyarakat desa yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga menimbulkan potensi kericuhan dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut. Kendala selanjutnya adalah masalah pengaturan hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Seharusnya panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Gorontalo secara menyeluruh agar dapat mencegah terjadinya sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan berakibat di cabutnya Surat Keputusan Bupati Gorontalo tentang pengangkatan kepala desa terpilih di Desa Motilango kecamatan Tibawa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
2. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa memberika pengaturan hukum yang jelas mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di pengadilan sebagaimana undang-undang pemilihan legislatif dan undang-undang pemilihan umum yang mengatur penyelesaian sengketa pemilihan di pengadilan dan Mahkamah Konstitusi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Amirullah Umar, 2014.”*Demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*,

Ahmad Khoirul Umam, 2006,*Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*: Rasail, Semarang

Azam Awang, 2012. *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Desa*:Sinar Grafika, Yogyakarta

Busrizalti,2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*:Total Media, Yogyakarta

Hanif Nurcholis, 2011.*Pertumbuhan dan penyelenggaran Pemerintah desa* Erlangga, Jakarta:

Ihaaq,2017,*Metode Penelitian Hukum*, alfaberta, Bandung,

Mashuri Mashab, 2013.*Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta:

Ibrahim Z. Fahmy Badoh Abdullah Dahlan, 2010, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakara Selatan:

Thahjo Kumolo, 2015.*Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT Mizan Publika, 2015, Bandung,

Heru Nugroho, 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Pustaka pelajar, Yogyakarta:

Hasil Penelitian wawancara dengan Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara, Gorontalo

Hasil wawancara dengan Setda Bagian Hukum Kabupaten Gorontalo

Pasal 18 ayat(1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa

**Internet :**

<http://media.neliti.com> diakses pada tanggal 5 september 2021 Pukul: 19.46

<http://ojs.unud.ac.id>. Diakses pada Tanggal 07 September 2021, Pukul 11.05

<https://news.okezone.com/read/2016/09/07/18/1483184/politik-uang-dalampemilihan-presiden-as-dan-indonesia>, di akses pada tanggal 8 Oktober 2022, pukul 15.47.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo LL3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4107/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hai : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mandran R. Abjul

NIM : H1118149

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

Judul Penelitian : PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DESA MOOTILANGO KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN  
GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 24 Mei 2022  
  
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202

+



## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

Jl. Prof. Dr. Aloe Saboe, Bone Bolango, Gorontalo 96128  
email : [gorontaloptun@gmail.com](mailto:gorontaloptun@gmail.com)

Nomor : W4-TUN7/S/2/HM.01.1/VI/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Permohonan Penelitian

Gorontalo, 22 Juni 2022

Kepada Yth.  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Ichsan Gorontalo  
Di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan surat tertanggal 24 Mei 2022 Nomor : 4107/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka bersama surat ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan bersedia menerima permohonan izin penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo atas nama Mandran R. Abjul untuk melakukan penelitian berupa pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal/ Skripsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan ketentuan harus tertib terhadap aturan dan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
SUGIYANTO, S.H., M.H.  
NIP. 19700906 199103 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 102/FH-UIG/S-BP/IX/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Mandran R Abjul  
NIM : H.11.18.149  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa  
Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

  
**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 23 September 2022  
Tim Verifikasi,

  
**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



## PAPER NAME

SKRIPSI, MANDRAN R. ABJUL.docx

## WORD COUNT

9855 Words

## CHARACTER COUNT

66003 Characters

## PAGE COUNT

62 Pages

## FILE SIZE

238.1KB

## SUBMISSION DATE

Sep 4, 2022 9:48 PM GMT+8

## REPORT DATE

Sep 4, 2022 9:49 PM GMT+8

**● 29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

### ● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

#### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Repository.Umsu.Ac.Id	15%
	Internet	
2	repository.upnjatim.ac.id	1%
	Internet	
3	repository.ummat.ac.id	1%
	Internet	
4	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
5	repository.upstegal.ac.id	<1%
	Internet	
6	slideshare.net	<1%
	Internet	
7	journal.uinsgd.ac.id	<1%
	Internet	
8	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16	<1%
	Submitted works	

[Sources overview](#)

9	<b>hukumonline.com</b> Internet	<1%
10	<b>ojs.unud.ac.id</b> Internet	<1%
11	<b>hukum.studentjournal.ub.ac.id</b> Internet	<1%
12	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet	<1%
13	<b>Fauziah Hanum. "AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (STUDI KASUS D..."</b> Crossref	<1%
14	<b>repository.uinjambi.ac.id</b> Internet	<1%
15	<b>desaciwidey.wordpress.com</b> Internet	<1%
16	<b>jdih.banjarnegarakab.go.id</b> Internet	<1%
17	<b>positori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet	<1%
18	<b>peraturan.bpk.go.id</b> Internet	<1%
19	<b>ptun-tanjungpinang.go.id</b> Internet	<1%
20	<b>jogloabang.com</b> Internet	<1%



21	repository.unej.ac.id	<1%
	Internet	
22	e-journal.uajy.ac.id	<1%
	Internet	
23	mpr.go.id	<1%
	Internet	
24	repository.untag-sby.ac.id	<1%
	Internet	
25	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-11	<1%
	Submitted works	
26	legalitas.unbari.ac.id	<1%
	Internet	
27	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	
28	repositori.iain-bone.ac.id	<1%
	Internet	
29	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
30	jurnal.um-palembang.ac.id	<1%
	Internet	
31	scribd.com	<1%
	Internet	
32	Atria Tiffany Widyaningsih. "Analisis Kinerja dan Kemampuan Daerah d..."	<1%
	Crossref	

## LAMPIRAN



### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO





BAGIAN HUKUM SEKDA KABUPATEN GORONTALO







## RIWAYAT HIDUP



Nama : Mandran R. Abjul  
 Nim : H11.18.149  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Tempat Tanggal Lahir : Mootinelo, 05 Desember 1999  
 Nama Orang Tua  
     - Ayah : Raden Abjul  
     - Ibu : Hauria Manjo  
 Saudara  
     - Kakak : - Meisten Abjul  
               - Meistin Abjul  
     - Adik : -  
 Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006-2012	SDN 7 Kwandang	Gorontalo Utara	Berijazah
2	2012-2015	SMP N 2 Kwandang	Gorontalo Utara	Berijazah
3	2015 - 2018	MA Miftahul Huda Kwandang	Gorontalo Utara	Berijazah
4	2018 - 2022	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah